



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PARIWISATA

Alamat : Komplek Perkantoran II Pemkab bantul, Jl. Lingkar Timur, Manding,
Bantul 55714 Telp.(0274) 6460222
Email : dinas.pariwisata@bantulkab.go.id Website : <http://pariwisata.bantulkab.go.id>

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN BANTUL

NOMOR 1638 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN BANTUL

KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyediakan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat dan mudah sesuai dengan standar nasional, perlu dibentuk organisasi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi; dan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44).
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846).
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan

Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 42).
8. Keputusan Bupati Bantul Nomor 204 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
- KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. membantu PPID Utama melakukan tanggung jawab tugas dan kewenangannya;
 - b. menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID
 - c. melaksanakan Kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - e. mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan

- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas ini dibebankan pada DPA Dinas Pariwisata Bantul.
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 2 September 2019

KEPALA 



Kwintarto Heru Prabowo, S.Sos
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19720413 199803 1008

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA
NOMOR 1638 TAHUN 2019

TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pengarah / Atasan PPID	Kepala Dinas	Kwintarto Heru Prabowo, S.Sos
2.	PPID	Sekretaris Dinas	Dra. Annihayah, M.Eng
3.	Pengelola Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Pemasaran 2. Kepala Seksi Analisis Pasar dan Kerjasama 3. Staf Dinas Pariwisata 	<p>Ni Nyoman Yudiriani, SET</p> <p>Catarina Issri putranti Hendrayanti, A.Md</p> <p>- Danang Hari Wibowo - Okta Dwi Saputro</p>
4.	Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2. Kepala Seksi Kelembagaan 	<p>Antoni Hutagaol, ST, MT</p> <p>Karman, A.Md</p>
5.	Pelayanan Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Sub Bagian Program, Keuangan, dan Aset 2. Kepala Seksi Promosi dan Pelayanan Informasi 3. Staff Dinas Pariwisata 	<p>Yosephine Apriani Marwindarti, SE, MM</p> <p>Markus Purnomo Adi, SE</p> <p>- Rani Dwi Hapsari, A.Md - Kusna Gesit</p>
6.	Dokumen Dan Arsip	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 	Endri Astuti, SIP

KEPALA 



Kwintarto Heru Prabowo, S.Sos
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19720413 199803 1008